

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PERKARA PECANDU NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)**

TESIS



Oleh:

DIVA ANANTA BHAYANGKARA

NIM : 20302400085

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PERKARA PECANDU NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIVA ANANTA BHAYANGKARA

NIM : 20302400085

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PERKARA PECANDU NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIVA ANANTA BHAYANGKARA**

NIM : 20302400085

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PERKARA PECANDU NARKOTIKA
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN
NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIVA ANANTA BHAYANGKARA
NIM : 20302400085

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM
PERKARA PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN
RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIVA ANANTA BHAYANGKARA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIVA ANANTA BHAYANGKARA
NIM	: 20302400085
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PECANDU NARKOTIKA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 116/PID.SUS/2024/PN.SDA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DIVA ANANTA BHAYANGKARA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Manjadda Wahada!!!

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kepada Orangtua
2. Dosen Pembimbing



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba dengan pendekatan keadilan restoratif, berdasarkan studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda. Fokus penelitian adalah pada bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan dilakukan, kelemahan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta tingkat efektivitasnya dalam memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan sosial bagi pecandu narkoba.

Metode yang digunakan adalah metode sosio-legal, yaitu perpaduan antara kajian hukum normatif dan analisis terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya melihat aspek legal formal tetapi juga dinamika sosial di lapangan, terutama terkait penerapan keadilan restoratif dalam penanganan pecandu narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan sudah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun terdapat beberapa kelemahan seperti kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap prinsip keadilan restoratif dan keterbatasan pendampingan bagi pecandu. Meski demikian, penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif terbukti efektif dalam memberikan perlindungan hak pecandu dan mendukung rehabilitasi yang lebih manusiawi, sehingga mengurangi angka residivisme dan mendorong pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Penghentian Penyidikan, Pecandu Narkoba, Keadilan Restoratif*

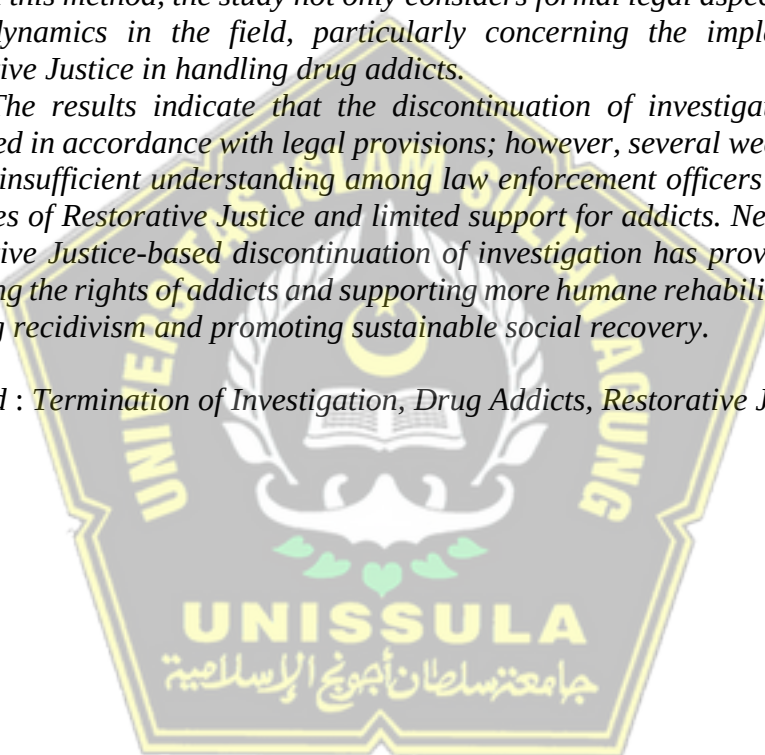
ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the implementation of the discontinuation of investigation in cases involving drug addicts through a Restorative Justice approach, based on the case of Decision Number 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda. The focus of the research is on how the discontinuation of investigation is carried out, the weaknesses that arise in its implementation, and the level of its effectiveness in delivering justice oriented toward social recovery for drug addicts.

The method used is a socio-legal approach, which combines normative legal studies with an analysis of social conditions influencing the application of the law. Through this method, the study not only considers formal legal aspects but also the social dynamics in the field, particularly concerning the implementation of Restorative Justice in handling drug addicts.

The results indicate that the discontinuation of investigation has been conducted in accordance with legal provisions; however, several weaknesses exist, such as insufficient understanding among law enforcement officers regarding the principles of Restorative Justice and limited support for addicts. Nevertheless, the Restorative Justice-based discontinuation of investigation has proven effective in protecting the rights of addicts and supporting more humane rehabilitation, thereby reducing recidivism and promoting sustainable social recovery.

Keyword : *Termination of Investigation, Drug Addicts, Restorative Justice*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis	23
G. Metode Penelitian	39
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	43
BAB II KERANGKA TEORI.....	45
A. Tinjauan Umum Efektivitas dalam Konteks Penegakan Hukum	45
B. Konsep Penghentian Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	55
C. Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana	62
D. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana	66
E. Narkotika dalam Hukum Islam.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini.....	77

B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini	86
C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif.....	90
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi keluarga, komunitas, dan negara. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana yang terjerat kasus narkoba, menciptakan masalah over kapasitas yang signifikan dalam sistem penjara. Dalam konteks ini, pendekatan konvensional yang lebih mengutamakan sanksi pidana sering kali tidak efektif dalam menangani akar permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum modern, konsep keadilan restoratif mulai diperkenalkan sebagai alternatif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada hukuman. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi dan memperbaiki diri, serta mengembalikan keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Keadilan restoratif meskipun telah diakui sebagai metode yang lebih humanis dan efektif dalam penanganan kasus narkoba, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Narkotika

Nomor 35 Tahun 2009 cenderung mengedepankan pendekatan punitif dan belum sepenuhnya mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sanksi pidana dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini mengandung makna bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap aspek kehidupan diatur dan dilindungi oleh ketentuan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara.

Pernyataan mengenai negara hukum ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang memiliki tugas penting dalam menegakkan aturan hukum. Supremasi hukum menggarisbawahi bahwa "Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah diwajibkan untuk menegakkan hukum tanpa terkecuali." Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa pandang bulu, mendapatkan perlindungan dan keadilan di bawah hukum. Dengan demikian, lembaga yudikatif berperan krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan

menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan secara konsisten dalam masyarakat.¹

Hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai aturan yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya merujuk pada satu aturan tunggal, melainkan merupakan kumpulan aturan yang saling terkait dan berfungsi sebagai suatu kesatuan. Sistem hukum ini sangat penting karena berperan dalam mengatur beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, serta untuk menegakkan norma-norma yang diakui bersama.² Hukum pidana dapat digambarkan sebagai salah satu komponen integral dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan memberikan sanksi bagi pelakunya. Dengan demikian, hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan norma-norma hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum administrasi, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan teratur. Melalui penegakan hukum pidana, diharapkan tercipta perlindungan terhadap kepentingan umum serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

¹ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.³ Pada saat ini, tindak pidana dapat terjadi pada siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa pun, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas masalah kriminalitas yang semakin meningkat di masyarakat. Berbagai faktor, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan, dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kejahatan.

Peningkatan aksesibilitas informasi dan teknologi juga memungkinkan individu untuk melakukan tindak pidana dengan cara yang lebih canggih dan tersembunyi. Hal ini menuntut penegak hukum untuk beradaptasi dan meningkatkan strategi dalam pencegahan serta penanganan tindak pidana. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan hukum dan kesadaran akan dampak negatif dari tindakan kriminal.

Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk penerapan keadilan restoratif yang dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mengurangi dampak negatif bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, peran serta semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindak pidana.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sedangkan untuk perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai motif tindak pidana dilatar belakangi dengan berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Berkaitan hal tersebut diatas, Pemerintah membentuk suatu badan yang berwenang menanggulangi setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yaitu sistem peradilan pidana.

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat-obatan berbahaya, selain istilah narkoba Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan istilah lainnya yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat-zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis- jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.⁵

⁴ Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkoba dan Psikotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019, hlm. 301

⁵ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang bersifat transnasional yang merupakan bentuk kejahatan lintas batas negara dengan menggunakan prosedur dan teknologi canggih.. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi bagi generasi penerus negeri ini. Bila diminum tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat, obat-obatan tersebut dapat membahayakan kesehatan bahkan nyawa penggunanya.⁶

UU Narkotika, narkoba digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, berikut ini 3 golongan narkoba sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm.1.

tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/ pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Kasus narkotika di Indonesia saat ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat. Maraknya peredaran narkoba dapat dilihat dari meningkatnya keberhasilan para penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus narkotika. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan narkotika dan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih memudahkan transaksi peredaran narkoba. Transaksi dapat dilakukan melalui internet dengan menyamar sebagai parcel, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan berisiko mudah diidentifikasi oleh polisi, sehingga narkotika menjadi masalah yang sangat serius bagi negara Indonesia, karena narkoba tidak memilih siapa yang akan ia jadikan korban.

Peningkatan aksesibilitas internet dan penggunaan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas mereka dengan lebih mudah dan anonim. Mereka dapat

menggunakan berbagai metode untuk menyamarkan identitas dan tujuan transaksi, seperti mengemas narkoba dalam bentuk barang lain yang tampak biasa, sehingga sulit untuk dideteksi oleh petugas keamanan.

Jaringan sindikat narkoba internasional memanfaatkan moda transportasi untuk menyelundupkan dan mendistribusikan narkoba ke berbagai daerah di Indonesia. Berita tentang penyelundupan melalui jalur darat, laut, dan udara semakin sering muncul, menggambarkan betapa seriusnya ancaman ini. Dengan demikian, peredaran narkoba tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ini telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kementerian terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun, upaya ini memerlukan dukungan dari semua lapisan masyarakat agar dapat efektif dalam memerangi peredaran narkoba yang semakin marak.

Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan komitmen untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, serta memberikan perlindungan kepada rakyat. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kehidupan nasional yang sehat. Selain itu, pasal ini juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan

ketertiban dunia, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial sebagai tujuan bersama. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mencapai cita-cita tersebut demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.⁷

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan masalah narkoba. Dengan tidak mengatur penyalahgunaan secara langsung, pemerintah berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada, sekaligus memberikan ruang untuk rehabilitasi dan perlindungan bagi individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif, serta memastikan bahwa penanganan masalah narkoba dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Menurut Redbruch menyatakan bahwa yang harus digunakan asas prioritas yakni prioritas pertama selalu “keadilan” barulah “kemanfaatan” dan terakhir barulah “kepastian”. Penjatuan pidana yang sama akan menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dan mengingat peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan kesalahannya.⁸ Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Penuntutan kejahatan narkoba dilakukan secara ekstensif oleh petugas polisi dan menjadi subjek dari banyak keputusan pengadilan. Oleh karena itu diharapkan aparat penegak hukum mampu menghentikan maraknya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Faktanya, semakin banyak penegakan hukum ditegakkan, maka akan semakin meluas pula perdagangan obat-obatan terlarang. Meskipun peraturan hukum mengenai masalah narkoba telah dikembangkan dan ditegakkan, namun jumlah kejahatan terkait narkoba belum mengalami penurunan. Dalam kejadian-kejadian baru-baru ini, banyak pengedar dan pengedar narkoba telah ditangkap dan diberi sanksi berat, namun pelaku lainnya tampaknya diabaikan, sehingga semakin meningkatkan kemungkinan mereka memperluas kegiatannya.⁹

Keadilan *Restorative* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau pelanggaran yaitu dengan memberikan keutamaan pada

⁸ Ibid, hlm.4

⁹ Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, hlm. 684

inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹⁰

Praktiknya, masih banyak pecandu narkoba yang justru diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana penjara, meskipun mereka seharusnya berhak mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif. Sebagai contoh, kasus RS (nama disamarkan), seorang mahasiswa di Jakarta yang ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram pada tahun 2022. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman pidana. Namun, dalam kenyataannya, RS tetap diproses secara hukum dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan restoratif yang menekankan bahwa pecandu adalah korban dan perlu direhabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Kebijakan keadilan restoratif sebenarnya telah didukung oleh beberapa regulasi, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun

¹⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

2010 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Namun, implementasi dari regulasi tersebut belum berjalan optimal karena berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan stigma masyarakat terhadap pecandu narkotika.

Diharapkan bahwa dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat memberikan solusi dalam menanggulangi peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Selain itu, undang-undang ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan dalam menerapkan ketentuan yang ada. Khususnya, hakim diharapkan dapat menggunakan undang-undang ini sebagai pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Kasus penyalahgunaan narkotika juga terjadi di wilayah pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda. Berawal dari Bahwa Terdakwa VG pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2023 bertempat ditepi Jalan Raya Simpang Tiga Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Berdasarkan asas ultimum remedium dalam hukum pidana, penggunaan sanksi pidana semestinya menjadi pilihan terakhir apabila upaya non-penal tidak lagi efektif. Dalam konteks penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, pendekatan pemidanaan tidak selalu relevan, mengingat pelaku lebih merupakan korban ketergantungan daripada pelaku kejahatan murni. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, menegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipenjara. Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama antara lima lembaga negara tahun 2014 mengatur mekanisme assessment sebagai dasar untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap pecandu dan mengalihkannya ke lembaga rehabilitasi. Hal ini selaras dengan prinsip *Restorative Justice* yang bertujuan memulihkan kondisi individu dan sosial pelaku, serta mencegah efek kriminalisasi berlebihan terhadap pecandu. Dengan demikian, penghentian penyidikan dan rehabilitasi bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih adil dan efektif dalam menangani permasalahan narkotika secara manusiawi dan proporsional.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul

”Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini?
2. Apa Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini?
3. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkotika saat ini
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi serta mengevaluasi kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pecandu narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkotika yang berbasis keadilan restoratif sebagai alternatif pendekatan dalam sistem peradilan pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan *restorative* .

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan *restorative*.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang akibat hukum penyelesaian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif keadilan *restorative* serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Latin *effectivus* yang berarti berhasil guna atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai "keadaan berhasil guna; keaktifan; daya guna." Efektivitas menjadi ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mencapai tujuannya secara optimal dan sesuai harapan.

Konteks hukum pidana, efektivitas berfungsi sebagai indikator untuk menilai keberhasilan penegakan hukum, khususnya apakah sistem peradilan pidana mampu mengurangi kejahatan, memberikan keadilan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Jika sistem penegakan hukum tidak mampu mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana hukum diimplementasikan secara adil terhadap berbagai jenis pelaku. Dalam kasus perantara dalam transaksi narkoba, efektivitas dapat diukur dengan melihat apakah pembedaan terhadap pelaku telah memperhitungkan peran, niat, dan tingkat keterlibatannya secara proporsional. Jika hukum hanya melihat tindakannya secara tekstual tanpa mempertimbangkan peran yang sebenarnya, maka efektivitas hukum tersebut menjadi diragukan.

Menurut Soerjono Soekanto (1983), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) hukum itu sendiri, (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas pendukung, (4) masyarakat, dan (5)

kebudayaan. Jika salah satu dari kelima faktor ini tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan menurun. Dalam hal ini, ketika pelaku perantara tetap dihukum berat tanpa diferensiasi dengan pelaku utama, hal itu menandakan rendahnya efektivitas sistem dalam menegakkan keadilan substantif.¹¹

Selain itu, efektivitas juga erat kaitannya dengan legitimasi sosial terhadap hukum. Suatu sistem hukum yang tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat akan mengalami delegitimasi, sehingga norma hukum tersebut tidak akan lagi dihormati. Dalam konteks kejahatan narkoba, publik akan menilai apakah penegakan hukum sudah proporsional dan berkeadilan, atau hanya sekadar represif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam menangani pelaku perantara menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan pidana.

Lebih jauh, efektivitas kebijakan hukum pidana juga harus dinilai dari sudut pandang preventif dan rehabilitatif. Pemidanaan terhadap pelaku perantara seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi sosial pelaku dan dampaknya terhadap pengurangan angka peredaran narkoba. Jika sistem pidana gagal mendorong perubahan perilaku pelaku perantara dan hanya memperparah kondisi sosialnya,

¹¹ Soerjono Soekanto 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 12.

maka hal itu menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak efektif dalam jangka panjang.

2. Penghentian

Secara etimologis, *penghentian* berasal dari kata dasar *henti*, yang dalam KBBI berarti "berhenti; tidak berjalan; tidak berlangsung". Maka, *penghentian* berarti proses membuat sesuatu tidak berlangsung lagi. Dalam hukum acara pidana, *penghentian* identik dengan tindakan untuk tidak melanjutkan proses hukum pada suatu tahap tertentu karena alasan-alasan hukum yang sah.

Penghentian diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana penyidik berwenang menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Menurut teori *due process of law*, tindakan *penghentian* penyidikan merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi tersangka agar tidak diproses secara sewenang-wenang. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan hak individu untuk memperoleh keadilan.¹²

Penghentian penyidikan dalam konteks hukum pidana tidak hanya merupakan instrumen teknis prosedural, melainkan juga bentuk konkret dari prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat secara sewenang-wenang melanjutkan

¹² Mertokusumo, S. 2006. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 112.

penyidikan apabila tidak ada dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain, penghentian penyidikan menunjukkan bahwa proses hukum harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.¹³

Lebih lanjut, penghentian penyidikan juga merupakan bagian dari implementasi asas legalitas dalam hukum pidana, di mana tidak ada proses pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip *nulla poena sine lege*, yang menghendaki segala tindakan hukum, termasuk penghentian penyidikan, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dalam konteks ini, penyidik bertindak sebagai pengendali proses hukum agar tetap dalam koridor hukum yang adil.

Selain aspek yuridis, penghentian penyidikan juga memiliki dimensi sosiologis. Dalam banyak kasus, keberlanjutan penyidikan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak-hak individu, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk menghentikan penyidikan sering kali dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi sosial, kepentingan korban, dan potensi konflik yang mungkin timbul.¹⁵

Dari perspektif keadilan restoratif, penghentian penyidikan dapat menjadi jalan menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 88.

¹⁴ Simons, M. 1996. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

¹⁵ Rahardjo, S. 2009. *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 132.

berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam model ini, penghentian bukan berarti pelaku lolos dari tanggung jawab, melainkan diarahkan pada mekanisme pemulihan yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, penghentian penyidikan dapat diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural.

Namun demikian, penerapan penghentian penyidikan harus tetap diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme praperadilan menjadi penting sebagai alat kontrol yudisial atas keputusan penghentian yang diambil oleh penyidik. Dalam praktiknya, permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, korban, atau jaksa, dapat menjadi jaminan bahwa proses penghentian penyidikan berlangsung secara transparan dan akuntabel.¹⁶

3. Penyidikan

Kata *penyidikan* berasal dari kata dasar *sidik* yang berarti menyelidiki secara cermat. Dalam KBBI, penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti.” Secara hukum, definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta

¹⁶ Sudarto. 1986. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 74

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut Moeljatno, penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang sangat penting karena menentukan arah proses hukum selanjutnya. Keabsahan dan legalitas tindakan penyidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip *due process* dan asas legalitas dalam hukum pidana.¹⁷

4. Pecandu

Secara etimologis, *pecandu* berasal dari kata *candu*, yang berarti ketergantungan terhadap zat tertentu. Dalam KBBI, *pecandu* diartikan sebagai “orang yang sangat ketagihan akan sesuatu, terutama narkoba dan sejenisnya.” Dalam konteks hukum narkoba, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa *pecandu narkoba* adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Menurut teori *victimology*, *pecandu* dapat diposisikan sebagai *victim-offender*, yakni pelaku yang juga merupakan korban karena ketergantungan biologis dan psikologis terhadap zat adiktif¹⁸. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih tepat daripada pemidanaan.

¹⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

¹⁸ Meier, R. F., & Geis, G. 2007. *Victimology*. Cincinnati: Anderson Publishing, hlm. 214.

5. Narkotika

Kata *narkotika* berasal dari bahasa Yunani *narkotikos* yang berarti membuat mati rasa atau menidurkan. Dalam KBBI, narkotika diartikan sebagai "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan."

Secara hukum, pengertian narkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan narkotika tanpa izin dan penyalahgunaannya merupakan delik yang diatur secara khusus (*lex specialis*). Menurut teori penal policy, penanggulangan kejahatan narkotika tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif dan preventif.¹⁹

6. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* berasal dari dua kata: *keadilan* dan *restoratif*. Keadilan dalam KBBI berarti "sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil." Sedangkan *restoratif* berasal dari bahasa Inggris *restorative*, yang berarti memulihkan. Dengan

¹⁹ Ali, M. 2008. *Kebijakan Kriminal terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

demikian, keadilan restoratif adalah suatu bentuk keadilan yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif menekankan pada proses penyembuhan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya²⁰. Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam penanganan perkara narkoba ringan dan penyalahguna narkoba, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan pedoman rehabilitasi oleh BNN. Keadilan restoratif dalam konteks ini menjadi jembatan antara aspek penegakan hukum dan kemanusiaan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam konteks studi mengenai *penghentian penyidikan tindak pidana* berbasis *Restorative Justice*, kerangka teoritis berfungsi sebagai alat analisis terhadap penerapan hukum positif dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun kerangka teoritis dari penelitian ini yakni :

1. Teori Efektivitas Hukum

²⁰ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, hlm. 15.

Kata *efektivitas* berasal dari kata dasar *efektif*, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “dapat membawa hasil; berhasil guna; manjur; mulai berlaku tentang undang-undang dan sebagainya”.²¹ Maka, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan atau norma dapat dijalankan sesuai tujuan yang diharapkan dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks hukum, efektivitas hukum merujuk pada derajat keberhasilan suatu norma hukum dalam mengatur perilaku masyarakat, menciptakan ketertiban, serta mencapai keadilan substantif yang diharapkan. Hukum yang efektif bukan hanya hukum yang sah secara normatif, tetapi juga yang berfungsi dalam praktik. Sejauh hukum ditaati, diterapkan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh lima komponen yang saling berkaitan²² :

- a. Hukum itu sendiri, aturan yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat,
- b. Penegak hukum, aparat yang berintegritas dan profesional,
- c. Sarana atau fasilitas pendukung, seperti lembaga, anggaran, teknologi,
- d. Masyarakat yang diatur hukum tersebut, serta

²¹ KBBI. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada 22 Mei 2025 pukul 20.00

²² Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- e. Budaya hukum masyarakat, yakni kesadaran hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Soekanto menekankan bahwa hukum akan sulit efektif jika budaya hukum masyarakat lemah, atau jika penegak hukumnya tidak kompeten dan tidak independen.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyumbangkan konsep yang disebut sebagai teori sistem hukum, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat tergantung pada keselarasan antara tiga elemen, yaitu²³ :

- a. *Legal structure*: institusi dan aparatur penegak hukum,
- b. *Legal substance*: norma dan aturan yang berlaku, serta
- c. *Legal culture*: sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Menurut Friedman, hukum tidak akan efektif apabila substansinya baik namun struktur dan budaya hukumnya lemah. Sebagai contoh, jika norma hukum mendukung rehabilitasi bagi pecandu narkoba tetapi aparat penegaknya masih represif dan masyarakat masih menyudutkan pengguna sebagai kriminal, maka pelaksanaan hukum tidak akan efektif.

Efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan tujuan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, yaitu *keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan*.²⁴ Ketika hukum tidak dapat

²³ Friedman, L. M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm 17

²⁴ Radbruch, G. 2006. *Legal Philosophy*. In B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson (Eds.), Oxford: Oxford University Press. hlm 3

menjamin salah satu dari ketiga tujuan tersebut secara seimbang, maka efektivitasnya dipertanyakan. Dalam konteks hukum pidana, efektivitas dapat dilihat dari apakah sanksi pidana mampu mencegah kejahatan atau sebagai prevensi, memperbaiki pelaku dengan rehabilitasi, dan memulihkan korban serta masyarakat.

Terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana penegakan hukum tidak hanya menjatuhkan hukuman semata, tetapi juga menyelesaikan akar masalah sosial seperti kecanduan, dan menghindari efek buruk kriminalisasi terhadap korban penyalahgunaan. Di sinilah urgensinya pendekatan berbasis keadilan restoratif dalam upaya penghentian penyidikan pecandu narkoba.

Efektivitas hukum merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum. Ia tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi lebih pada pencapaian tujuan sosial dari hukum itu sendiri, yakni menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera.

2. Teori Keadilan Restoratif

a. Pengertian *Restorative Justice*

Tujuan pemidanaan di dalam RKUHP, turut pula diatur beberapa ketentuan sebagai implementasinya. Seperti misalnya dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*), atau suatu proses yang dijalankan dan hendak dicapai masyarakat sepenuhnya. Proses yang dinilai harus sungguh benar relevan terhadap

kebutuhan masyarakat untuk dapat dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atas atas pengulangan suatu tindak pidana. Sekaligus memperlihatkan betapa keadilan yang penuh dengan pertimbangan untuk menanggapi kejahatan dan juga menghindari stigmatisasi. Sehingga perlu harus disadari akan proses pengawasan masyarakat atas hasil akhir penyelesaian tindak pidana, penyediaan dukungan, serta membuka akses seluas mungkin untuk para stakeholder kunci.²⁵

Keadilan Restorative adalah proses untuk menyelesaikan suatu perkara dengan mendapati adanya pelibatan pelaku dan korban berikut keluarganya beserta pihak lain yang terkait untuk secara kolektif berupaya menemukan penyelesaian seadil mungkin agar dapat memulihkan kondisi sebagaimana sediakala, dan tidak hanya menjadi proses pembalasan belaka.

Dimungkinkannya pelaksanaan penghentian tuntutan atas dasar keadilan restorative, melalui prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana hanya menjadi upaya terakhir, serta lebih sederhana, cepat, dan ringan biayanya.²⁶ Adapun keadilan restoratif ini mendapati tujuan utamanya untuk dapat memberdayakan pihak korban, dimana pelaku dituntut untuk dapat mengedepankan pemulihan. Baik dalam aspek material,

²⁵ Ibid, Hlm. 10

²⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

emosional, maupun sosial korban. Bukti keberhasilannya diidentifikasi melalui sebesar apa pemulihan yang dapat memulihkan kebutuhan korban. Pada intinya semaksimal mungkin dikeluarkannya pelaku dari proses pidana ataupun penjara. Keadilan Restoratif tidak hanya menjadi alternative bagi penuntutan dan pemenjaraan, tetapi turut menuntut tanggung jawab pelaku.

Terdapat kategori kebutuhan yang diwujudkan oleh keadilan restoratif yaitu :

- 1) Pertanggung jawaban pelanggar, empati dan tanggung jawab, serta mengubah rasa malu.
- 2) Dorongan mentransformasikan pelaku, berikut upaya penyembuhan dari hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku, membuka akses bagi pelaku untuk mendapatkan pengobatan atas kecanduan dan masalah kelakuan lain, serta dimungkinkan untuk dapat meningkatkan kompetensi pelaku.
- 3) Dukungan dan dorongan bagi pelaku yang berintegrasi kembali dalam masyarakat.
- 4) Dibutuhkannya pengekan sementara untuk sebagian pelaku.²⁷

²⁷ Ibid

b. Fungsi dan Tujuan *Restorative Justice*

Restorative Justice juga menjadi sebuah upaya untuk menyelesaikan perkara di luar jalur hukum atau peradilan, melalui penekanan terhadap proses mediasi antara pelaku dengan korban. Membahas mengenai fungsi dan tujuan dalam keadilan restoratif menurut Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 jika meninjau aspek tujuan akhirnya, yaitu untuk dapat kembali mengintegrasikan pelaku dengan masyarakat serta mengubahnya menjadi lebih baik lagi, masih dinilai belum cukup untuk menghilangkan kesakitan dan penderitaan korban. Sehingga melalui pemulihan pada kondisi sebagaimana sedia kala, diharap akan membangun rasis kedamaian dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat.²⁸

Dalam tindak pidana agar para penegak hukum memahami sebuah hukum yang akan digunakan pada pelaku sehingga dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, maka hal tersebut harus dipahami dengan syarat-syarat *Restorative Justice*, yaitu :

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan *Restorative Justice* yang

²⁸ Ibid, Hlm 298

menjelaskan bahwa syarat pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* dapat digunakan apabila²⁹:

- a) Tindak pidana anak
- b) Perempuan yang berhadapan dengan hukum
- c) Narkotika
- d) Tindak pidana ringan

Prinsip keadilan restoratif dapat menjadi instrumen pemulihan dan telah diselenggarakan Mahkamah Agung dalam berupa pembelakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan suarat edaran mahkamah agung), kendati masih belum optimal pelaksanaannya namun pelaksanaannya, sehingga dibentuklah surat keputusan ini guna untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara.

- 1) Berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif yang dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu :

- a) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi persyaratan materiil; dan/atau Formil. Persyaratan materiil, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak

²⁹ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

- b) Persyaratan formil, yaitu adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, adanya surat pernyataan perdamaian (akta dading) penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara diketahui oleh atasan penyidik, kemudian adanya berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif, adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, serta pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.³⁰

Peraturan ini sebagai bentuk langkah Kepolisian RI guna mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Kepolisian RI terkait penanganan tindak pidana berdasarkan

³⁰ Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai syarat keadilan restoratif

keadilan restoratif sebagai solusi bersamaan memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Kepolisian RI.

c. Proses Penyelesaian *Restorative Justice*

Terkait dengan hubungan dengan penegakan hukum pidana, keadilan restoratif menjadi sebuah alternative penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang awalnya hanya fokus pada pembedaan, saat ini dapat beralih pada proses mediasi dan dialog yang melibatkan setiap pihak yang bersangkutan, untuk secara kolektif mampu menemukan penyelesaian yang seimbang dan adil. Maka jika ditinjau melalui prinsip dasar Keadilan Restoratif yaitu dengan adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial ataupun kesepakatan lainnya.

Hukum dikatakan adil apabila tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta memberikan pertimbangan kesetaraan hak

kompensasi dan keseimbangan pada seluruh kehidupan, setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan guna melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan guna menjaga ketertiban umum.

Memahami keadilan restoratif tentunya lebih menyemangati proses penyelesaian masalah yang mengedepankan setiap dalam upaya menghadapi akan menemukan semangat lebih pada penyelesaian masalah antar para pihak dalam hubungan sosial dari aturan/hukum yang pada mengedepankan penerapan menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. semangat yang terkandung di dalamnya meliputi:

- 1) Mencari solusi (*Search Solutions*)
- 2) Memperbaiki (*Repair*)
- 3) Perdamaian (*Reconciliation*)
- 4) Membangun kembali hubungan (*Rebuilding of Relationship*)³¹.

3. Teori Pidana

Teori Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas

³¹ Kuat Puji Priyitno, 2012, *Restorative Justice* untuk Peradilan Di Indonesia, Universitas Jendral Soedirman, hlm.412

diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pemidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.³²

Tujuan pemidanaan menurut pandangan utilitarian menegaskan bahwa harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.³³

b. Teori Tujuan / Relatif

Sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya

³² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁴

c. Teori Gabungan

Kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁵

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

³⁵ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”³⁶

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*)

4. Teori Diskresi Penegak Hukum

Kata *diskresi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "kewenangan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi berdasarkan penilaian pribadi, terutama yang tidak diatur secara tegas oleh hukum".³⁷ Dalam konteks penegakan hukum pidana, diskresi merupakan bentuk kebebasan bertindak (*freies Ermessen*) yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa, untuk menentukan kebijakan penanganan perkara secara tepat dalam kondisi tertentu demi mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

³⁶ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

³⁷ KBBI. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. <https://kbbi.web.id/diskresi> diakses pada 22 Mei 2025, pukul 17.00

Diskresi berperan penting dalam sistem hukum modern karena tidak semua situasi konkret dapat diantisipasi atau diatur secara rinci oleh norma hukum. Oleh sebab itu, penegak hukum diberikan ruang untuk membuat keputusan berdasarkan konteks dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Mahfud MD menegaskan bahwa diskresi adalah bagian integral dari kebijakan hukum pidana atau *criminal justice policy*, yang memungkinkan aparat untuk memilih langkah yang paling sesuai dalam menegakkan hukum secara berkeadilan dan proporsional.³⁸

Diskresi penyidik diatur secara eksplisit dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya." Klausul "demi hukum" menjadi celah hukum yang memperbolehkan penerapan pendekatan restoratif, khususnya pada perkara yang secara substansi lebih tepat ditangani di luar proses pidana, seperti halnya kasus pecandu narkoba.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa diskresi dalam hukum pidana sering kali menjadi instrumen untuk menjembatani antara legalitas formal dan realitas sosial, sehingga prinsip *ultimum remedium* yakni pidana sebagai upaya terakhir dapat

³⁸ Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. hlm 65

dijalankan secara efektif.³⁹ Dalam perkara pecandu narkoba, misalnya, penyidik dapat menggunakan diskresi untuk menghentikan penyidikan dan mengarahkan pelaku ke lembaga rehabilitasi, mengingat pelaku lebih membutuhkan perawatan daripada pemidanaan.

Diskresi ini juga selaras dengan semangat keadilan restoratif dan pendekatan kebijakan non-penal, di mana penegak hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan pencegahan kejahatan berulang. Hal ini telah banyak diterapkan di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam Pedoman Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/J.A/4/2011, yang mendorong penanganan perkara narkoba secara selektif dan proporsional.

Friedrich Carl von Savigny dalam doktrin hukum progresifnya juga berpendapat bahwa hukum harus dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diskresi bukan sekadar ruang kebebasan bertindak, melainkan manifestasi dari hukum yang hidup atau *living law* yang memberi ruang pada keadilan substantif dalam sistem hukum tertulis.⁴⁰

³⁹ Arief, B. N. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm.89

⁴⁰ Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 65

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Penelitian Sosio-Legal adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif (*legal dogmatic*) dengan pendekatan empiris (*sociologis*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam realitas sosial⁴¹. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaannya yakni Pendekatan Studi Kasus, dimana penulis menelaah kasus-kasus hukum yang telah terjadi untuk memahami implementasi hukum di kehidupan nyata⁴².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2014. *Membangun Pola Hukum yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 22.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 71

disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan merupakan kombinasi antara data hukum normatif dan data sosial empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam proposal berjudul "Analisis Keadilan Restoratif terhadap Sanksi Pidana untuk Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," bahan hukum primer yang relevan mencakup berbagai sumber hukum dan peraturan yang menjadi dasar dalam analisis keadilan restoratif. Berikut adalah beberapa contoh bahan hukum primer yang dapat digunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009:
Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian narkotika dan psikotropika, serta sanksi yang dikenakan

⁴³ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6.

kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi acuan utama dalam memahami konteks hukum yang berlaku.

3) Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.Sus2024/Pn.Sda.

Dengan menggunakan bahan hukum primer ini, penelitian dapat dilakukan secara mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam konteks sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat secara yudikatif, namun berfungsi sebagai penjelasan dan pembandingan bagi bahan hukum primer. Ini termasuk berbagai sumber yang menjelaskan dan menunjang data hukum primer, seperti:

- 1) Buku-Buku Teks: Buku-buku yang berisi doktrin dan interpretasi hukum.
- 2) Hasil-Hasil Penelitian: Laporan penelitian yang relevan dengan objek studi.
- 3) Jurnal-Jurnal: Artike-artikel akademis yang berkaitan dengan tema penelitian.

- 4) Makalah-Makalah: Presentasi formal yang membahas topik hukum.
- 5) Data Sekunder Terbuka: Informasi publik yang tersedia secara luas, seperti resolusi internasional dan konvensi.
- 6) Perancangan Undang-Undang: Dokumen-dokumen yang berisi proposal undang-undang yang belum menjadi peraturan resmi.
- 7) Yurisprudensi Non-Kodifikasi: Keputusan hakim non-kodifikasi yang tidak diintegrasikan ke dalam sistem hukum resmi.

Dalam suatu penelitian normatif, bahan hukum sekunder sering kali digunakan untuk melengkapi dan memperkuat penjelasan data primer, sehingga memberikan arah yang jelas kepada peneliti dalam melakukan analisis hukum.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Efektivitas dalam Konteks Penegakan Hukum, Konsep Penghentian Penyidikan

dalam Sistem Peradilan Pidana, Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana dan Narkotika dalam Hukum Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan keadilan restorative, kemudian apa saja implikasi yuridis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan keadilan *Restorative Justice* pada putusan Nomor 116/Pid.Sus/20241/PN.Sda.

BAB IV: PENUTUP yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penerapan dan pengembangan lebih lanjut.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Efektivitas dalam Konteks Penegakan Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Istilah “efektivitas” berasal dari bahasa Latin *effectivus*, yang berarti menghasilkan atau membawa hasil. Istilah ini kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa modern, termasuk bahasa Indonesia, untuk menggambarkan suatu keadaan yang berhasil mencapai tujuan atau dampak tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “efektivitas” didefinisikan sebagai “keadaan berlakunya suatu hal” atau “keberhasilan dalam menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan”.⁴⁴ Pengertian ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya menekankan pada proses pelaksanaan, tetapi juga pada capaian nyata dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam konteks umum, efektivitas dipahami sebagai ukuran sejauh mana suatu aktivitas, kebijakan, atau program mencapai hasil yang telah ditentukan.

Artinya, sesuatu dianggap efektif apabila tujuan yang dirancang sejak awal dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, efektivitas merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu tindakan, termasuk dalam sistem hukum dan penegakan hukum.

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. hlm. 392.

2. Pengertian Efektivitas dalam Ilmu Hukum

Efektivitas dipahami sebagai ukuran sejauh mana norma hukum dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat dalam praktik nyata. Efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan benar-benar mencapai tujuannya, yaitu menciptakan keteraturan, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yakni⁴⁵ :

- a. Hukum itu sendiri, merujuk pada isi dari norma atau peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukumnya apakah aturan tersebut jelas, tidak bertentangan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks perkara pecandu narkoba, substansi hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu memuat pendekatan rehabilitatif secara eksplisit agar memberikan ruang bagi penegakan keadilan restoratif. Apabila substansi hukum tidak sinkron dengan kebutuhan sosial atau bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, maka pelaksanaannya menjadi tidak efektif.

⁴⁵ Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

- b. Aparat penegak hukum, merupakan pihak yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Keprofesionalan, integritas, dan pemahaman aparat terhadap nilai-nilai keadilan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum.⁴⁶ Dalam kasus pecandu narkoba, aparat harus memiliki perspektif rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Diskresi aparat menjadi instrumen penting dalam memilih antara pendekatan pidana atau keadilan restoratif. Ketika aparat cenderung menggunakan hukum sebagai alat pembalasan, maka tujuan hukum untuk melindungi masyarakat dan memulihkan pelaku menjadi sulit tercapai.
- c. Sarana atau fasilitas, meliputi seluruh perangkat teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum, seperti regulasi pendukung, fasilitas rehabilitasi, teknologi informasi, serta anggaran. Tanpa sarana yang memadai, hukum tidak dapat dijalankan secara efektif, bahkan ketika substansi dan aparatnya berkualitas baik. Dalam konteks penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, ketersediaan tempat rehabilitasi, tenaga medis, dan sistem koordinasi antarlembaga menjadi sarana penting. Ketiadaan sarana ini bisa menyebabkan aparat enggan mengambil pendekatan non-punitif karena

⁴⁶ *Ibid* hlm 9

prosesnya dianggap lebih rumit dibanding sekadar mempidanakan.⁴⁷

- d. Masyarakat, efektivitas hukum juga sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memahami dan mendukung hukum cenderung mematuhi norma yang berlaku. Namun, jika masyarakat memandang hukum sebagai alat kekuasaan yang tidak adil, maka resistensi akan muncul, dan hukum kehilangan wibawanya⁴⁸. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat tentang pecandu narkoba sebagai korban yang perlu direhabilitasi, bukan sebagai penjahat, merupakan faktor penting. Keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada dukungan masyarakat, khususnya keluarga, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- e. Budaya hukum masyarakat itu sendiri, berkaitan dengan sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Ini merupakan unsur yang paling halus namun sangat menentukan, karena menyangkut nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dengan budaya hukum yang kuat akan mendukung penerapan hukum secara konstruktif.⁴⁹ Namun, jika budaya hukumnya masih bersifat punitif dan menghukum tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi, maka

⁴⁷ *Ibid* hlm 10

⁴⁸ *Ibid* hlm 11

⁴⁹ *Ibid* hlm 12

pelaksanaan keadilan restoratif akan menghadapi tantangan. Demikian pula bagi aparat penegak hukum yang tidak memiliki budaya hukum yang progresif, mereka akan sulit menerapkan kebijakan hukum yang berpihak pada pemulihan.

Jika kelima faktor ini berjalan selaras, maka hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sosial.⁵⁰ Dalam hal ini, kepatuhan hukum menjadi komponen sentral dari efektivitas hukum, sebab hukum yang tidak ditaati tidak akan memberi dampak perubahan yang diharapkan.

Selain itu, efektivitas hukum juga terkait erat dengan proses perubahan sosial, karena hukum sering kali menjadi alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mendorong atau mengarahkan perilaku masyarakat ke arah tertentu. Perbedaan penting juga muncul antara keberlakuan hukum secara normatif dan secara empiris. Sebuah hukum dapat dinyatakan berlaku secara normatif, tetapi belum tentu efektif secara empiris jika tidak dilaksanakan atau diabaikan dalam praktik.

3. Efektivitas dalam Konteks Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan norma hukum dalam praktik, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban

⁵⁰ Soekanto, S. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 4–6.

dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum dapat menjawab realitas sosial yang dinamis dan kompleks.⁵¹ Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum merujuk pada sejauh mana aturan hukum mampu mempengaruhi perilaku sosial individu maupun kelompok, sehingga terjadi kepatuhan secara sukarela terhadap hukum yang berlaku. Ukuran efektivitas tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan norma dan ketegasan aparat, tetapi juga dari keberhasilan hukum menciptakan ketertiban dan keadilan substantif dalam masyarakat.

Penilaian terhadap efektivitas penegakan hukum melibatkan beberapa dimensi, antara lain: kompetensi dan integritas aparat penegak hukum, keberadaan struktur hukum yang mendukung, prosedur hukum yang adil dan akuntabel, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh proses penegakan hukum tersebut. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga subsistem utama, yaitu :

- a. Struktur hukum (*legal structure*), merujuk pada institusi dan perangkat yang menjalankan serta menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan "kerangka institusional" dari sistem hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari norma-norma hukum yang telah ditetapkan.

⁵¹ Rahardjo, S. 2006. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa. hlm. 24.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa struktur hukum mencakup seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum, termasuk individu yang mengisi posisi dalam lembaga-lembaga tersebut.⁵²

b. Substansi hukum (*legal substance*), merujuk pada isi atau materi hukum itu sendiri, yakni norma-norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Substansi ini mencakup hukum tertulis seperti undang-undang maupun hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau yurisprudensi, yang menjadi dasar untuk menentukan perilaku mana yang dianggap sah atau melanggar. Menurut Friedman, substansi hukum adalah nilai-nilai dan norma yang mendasari aturan hukum, yang merefleksikan kebijakan publik dan tujuan sosial.⁵³

c. Budaya hukum (*legal culture*), adalah sikap, pandangan, nilai, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukumnya. Ini mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima, menghormati, dan mematuhi hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Budaya hukum tidak hanya melekat pada masyarakat umum, tetapi juga pada aparat penegak hukum itu sendiri. Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum adalah elemen yang paling menentukan apakah hukum akan ditaati atau

⁵² Friedman, L. M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 6.

⁵³ Friedman, L. M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 6.

tidak.⁵⁴ Budaya hukum yang mendukung keadilan restoratif sangat penting dalam konteks penanganan pecandu narkoba. Jika aparat penegak hukum dan masyarakat masih menganut pandangan represif bahwa semua pelanggar hukum harus dihukum secara keras, maka upaya rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan restoratif akan sulit diterima. Sebaliknya, budaya hukum yang menghargai nilai kemanusiaan, kesehatan, dan rehabilitasi akan memperkuat pelaksanaan hukum yang lebih humanis dan responsif.

Ketiganya harus berjalan secara sinergis. Jika salah satu elemen ini tidak berfungsi optimal, maka efektivitas hukum secara keseluruhan juga akan terganggu.

4. Efektivitas Penegak Hukum dalam Kasus Narkoba

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya oleh pecandu, tidak dapat hanya dilihat dari sudut pandang formal normatif, melainkan juga dari segi efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum secara substantif. Efektivitas penegakan hukum dalam kasus narkoba harus mencerminkan kemampuan sistem hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan, melindungi, dan memulihkan individu serta masyarakat dari dampak buruk narkoba.

⁵⁴ Ibid., hlm. 6

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara nyata, bukan sekadar dari keberadaan norma secara tertulis.⁵⁵ Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pecandu narkoba yang hanya menekankan pendekatan represif dan pemidanaan tidak selalu mencerminkan efektivitas yang sejati, sebab tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan dan kondisi psikis pelaku.

Efektivitas dalam konteks ini lebih bermakna bila hukum mampu mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak terlepas dari tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁶ Dalam hal penanganan kasus narkoba, struktur hukum harus membuka ruang diskresi bagi aparat untuk memilih pendekatan rehabilitatif, substansi hukum harus memberikan legitimasi terhadap kebijakan rehabilitasi, dan budaya hukum harus tumbuh dari kesadaran bahwa pecandu adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan penjahat yang harus dihukum berat.

Pendekatan humanis menjadi penting dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba. Humanisme hukum menekankan perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat individu. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan

⁵⁵ Soekanto, S. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

⁵⁶ Friedman, L. M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 6.

pemidanaan dalam hukum modern tidak boleh lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan harus memberi ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁷ Penanganan yang humanis berarti menempatkan pecandu sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan objek penghukuman.

Secara normatif, pendekatan ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Penekanan ini mencerminkan kehendak hukum untuk menjadikan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian hukum yang efektif bagi pecandu. Namun dalam praktik, pendekatan represif masih sering digunakan karena aparat penegak hukum belum sepenuhnya menginternalisasi paradigma pemulihan.

Dalam kerangka teori utilitarian, seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham, tujuan utama hukuman adalah untuk mencapai kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, termasuk dengan mencegah kejahatan dan mengurangi penderitaan.⁵⁸ Maka, jika penahanan atau pemidanaan pecandu justru memperburuk kondisinya dan tidak mencegah penyalahgunaan narkotika, pendekatan tersebut menjadi tidak efektif secara utilitarian. Sebaliknya, rehabilitasi memiliki dampak jangka panjang yang lebih baik bagi individu maupun masyarakat.

⁵⁷ Arief, B. N. 2013. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 77–78.

⁵⁸ Bentham, J. 1988. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 29.

B. Konsep Penghentian Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan dimulai setelah proses penyelidikan dan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Namun, tidak semua proses penyidikan berakhir dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Dalam kondisi tertentu, penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik.

Secara normatif, dasar hukum penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik setelah melakukan penyidikan ternyata tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.” Norma ini memberikan legitimasi bagi penyidik untuk menggunakan kewenangan diskresinya dalam memutuskan tidak melanjutkan suatu penyidikan.

Terdapat tiga alasan utama penghentian penyidikan menurut KUHAP, yaitu⁵⁹ :

1. tidak terdapat cukup bukti,

⁵⁹ Harahap, M. Y. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

2. perbuatan bukan merupakan tindak pidana, dan
3. demi hukum.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian agar bertindak dengan penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, dan memperhatikan segala kemungkinan risiko sebelum mengambil keputusan atau tindakan hukum. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan tersangka, memproses perkara, atau menjatuhkan sanksi yang berpotensi merugikan hak asasi manusia atau bertentangan dengan keadilan substantif.

Secara umum, prinsip kehati-hatian menuntut adanya:

1. Pertimbangan matang terhadap bukti dan fakta hukum yang tersedia.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, hukum, dan kemanusiaan atas tindakan hukum tertentu.
3. Pemenuhan prosedur hukum secara tepat dan tidak melanggar hak hukum pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktik penegakan hukum, prinsip ini sering dikaitkan dengan asas *due process of law*—bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Menurut Satjipto Rahardjo, kehati-hatian dalam penegakan hukum bukanlah sikap ragu atau lemah, melainkan refleksi dari hukum yang

berkeadilan dan manusiawi. Hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga soal kemanfaatan dan keadilan.⁶⁰

Dalam konteks teoritis, diskresi hukum menjadi dasar penting dalam memahami penghentian penyidikan. Diskresi adalah kebebasan penilaian yang diberikan kepada pejabat publik untuk memilih tindakan dalam ruang hukum yang tidak diatur secara rigid. Mahfud MD menyatakan bahwa diskresi adalah manifestasi dari kebijakan hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum memilih solusi yang paling tepat dan proporsional, berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Konsep penghentian penyidikan ini juga sejalan dengan teori integratif dalam hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam pandangan Marc Ancel, penegakan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sosial.⁶¹ Oleh karena itu, penghentian penyidikan bisa menjadi sarana alternatif dalam menyelesaikan perkara, khususnya jika proses pidana dinilai tidak akan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian di luar pengadilan, seperti *Restorative Justice*.

Penghentian penyidikan juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak asasi tersangka. Sistem hukum modern menekankan pentingnya prinsip *due process of law*, di mana individu tidak boleh dikenai proses pidana yang tidak berdasar hukum atau tidak diperlukan secara sosial. Dalam hal ini, penghentian

⁶⁰ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 88.

⁶¹ Ancel, M. 1965. *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, hlm. 112.

penyidikan merupakan mekanisme koreksi internal sistem peradilan agar tidak terjadi kriminalisasi yang sewenang-wenang.

Namun demikian, kewenangan penghentian penyidikan juga memerlukan kontrol yudisial. KUHAP memberikan hak bagi korban atau pelapor untuk mengajukan praperadilan terhadap keputusan penghentian penyidikan jika dianggap tidak sah atau melanggar prosedur. Mekanisme ini menjadi penyeimbang dalam menjaga akuntabilitas penyidik dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus-kasus tertentu seperti penyalahgunaan narkoba oleh pecandu, penghentian penyidikan menjadi sangat relevan bila pendekatan rehabilitatif dinilai lebih efektif. Dengan memanfaatkan ruang diskresi yang dimiliki penyidik dan mengacu pada prinsip keadilan restoratif, penghentian penyidikan dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, bukan semata-mata represif.

Dalam praktiknya, penghentian penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi syarat formal dan material yang telah ditentukan oleh hukum. Syarat formal berkaitan dengan prosedur administratif, seperti pemberitahuan resmi kepada pihak terkait dan pencatatan keputusan penghentian dalam dokumen resmi. Sedangkan syarat material menyangkut substansi, yakni bahwa alasan penghentian harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika profesi kepolisian⁶²

⁶² Gultom, M. 2014. *Problematisasi Penegakan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 79.

Praktik penghentian penyidikan juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif memberikan batasan normatif, namun tetap terbuka ruang bagi pendekatan yang lebih adaptif sesuai perkembangan sosial dan dinamika kasus. Oleh karena itu, penghentian penyidikan bukan berarti melemahkan penegakan hukum, melainkan upaya untuk menjaga integritas dan keadilan hukum secara lebih luas.⁶³

Konsep penghentian penyidikan sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam sistem hukum pidana Indonesia sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus lebih diutamakan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus penghentian penyidikan demi kemaslahatan yang lebih besar.⁶⁴

Dalam konteks *Restorative Justice*, penghentian penyidikan bisa menjadi jembatan menuju penyelesaian konflik secara damai antara pelaku dan korban. *Restorative Justice* mendorong pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada dialog, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif, maka penghentian penyidikan dapat memberikan legitimasi yuridis terhadap kesepakatan tersebut.

⁶³ Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 91.

⁶⁴ Radbruch, G. 2006. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, hlm. 8.

Selain itu, penghentian penyidikan juga dapat berfungsi sebagai sarana efisiensi sumber daya penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan biaya untuk menangani setiap laporan secara tuntas hingga ke pengadilan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan menjadi alternatif rasional untuk memprioritaskan penanganan kasus-kasus yang lebih berat atau berdampak luas.⁶⁵

Namun demikian, mekanisme penghentian penyidikan perlu dikawal secara ketat agar tidak menjadi celah bagi korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam banyak kasus, keputusan menghentikan penyidikan sering dikaitkan dengan kepentingan politik, ekonomi, atau tekanan sosial tertentu. Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sangat penting untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas keputusan penghentian.⁶⁶

Dalam teori hukum pidana progresif, penghentian penyidikan bukan dilihat sebagai bentuk kompromi terhadap hukum, melainkan sebagai sarana perwujudan keadilan yang lebih manusiawi. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus bisa berpihak pada manusia dan mampu memberi solusi terhadap permasalahan sosial secara adil. Maka dari itu, hukum

⁶⁵ Muladi. 2002. *Kebijakan Kriminal: Pendekatan Integral dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 116.

⁶⁶ Hadjon, P. M. 2005. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 44.

tidak cukup hanya diterapkan secara normatif, melainkan harus sensitif terhadap kondisi sosial dan keadilan substantif.⁶⁷

Dari sudut pandang hak asasi manusia, penghentian penyidikan menjadi bagian dari perlindungan hak warga negara agar tidak dikenai proses hukum yang tidak perlu. Proses penyidikan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, atau terhadap perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan, privasi, dan rasa aman. Oleh karena itu, keputusan untuk menghentikan penyidikan dalam situasi tersebut adalah langkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.⁶⁸

Lebih lanjut, mekanisme penghentian penyidikan seharusnya dijadikan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih berorientasi pada keadilan korektif. Model peradilan yang semata-mata represif telah banyak dikritik karena tidak menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakangi kejahatan. Sebaliknya, penghentian penyidikan dengan pendekatan humanis bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.⁶⁹

Terakhir, keberhasilan implementasi penghentian penyidikan secara adil dan akuntabel bergantung pada kualitas integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, pembinaan etika profesi, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan

⁶⁷ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 121.

⁶⁸ Ibrahim, J. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, hlm. 101.

⁶⁹ Ali, M. 2009. *Menggagas Paradigma Baru dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 89.

bahwa kewenangan ini digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat.

C. Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Pengertian Pecandu Narkotika Secara Hukum

Secara yuridis, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika secara terus-menerus, sehingga menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikis. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa⁷⁰ :

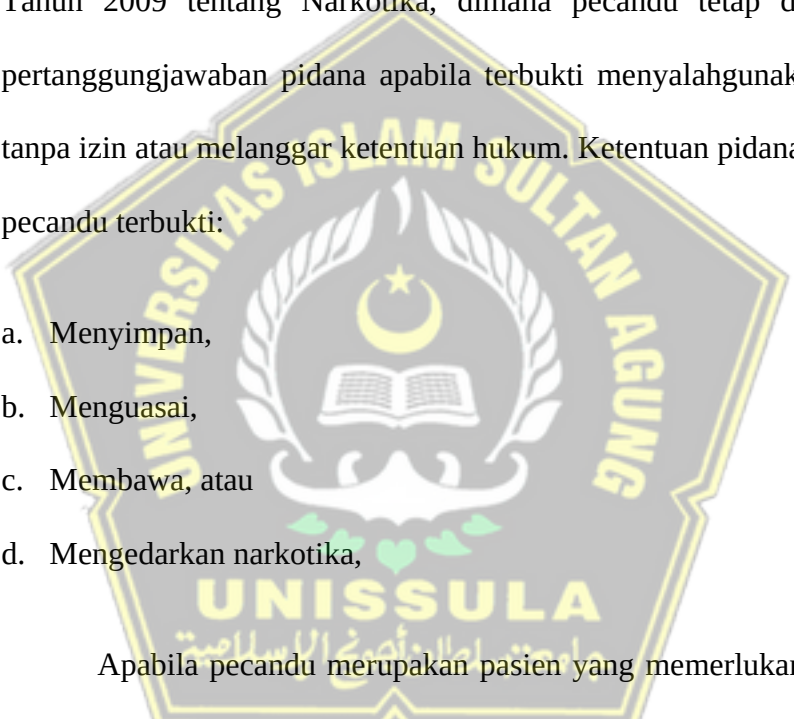
"Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."

Kata *pecandu* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “orang yang sangat suka akan sesuatu dan menjadi tergantung padanya.” Dalam konteks narkotika, ketergantungan ini menyebabkan pecandu sulit melepaskan diri dari penggunaan zat adiktif tersebut, sehingga membutuhkan intervensi medis dan hukum yang holistik.

2. Kedudukan Pecandu Narkotika dalam Hukum Pidana

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 54.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pecandu narkoba dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga diposisikan sebagai pasien yang membutuhkan rehabilitasi. Dualisme pendekatan ini menimbulkan perdebatan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Dimana, pendekatan represif atau pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana pecandu tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menyalahgunakan narkoba tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum. Ketentuan pidana berlaku jika pecandu terbukti:

- 
- a. Menyimpan,
 - b. Menguasai,
 - c. Membawa, atau
 - d. Mengedarkan narkoba,

Apabila pecandu merupakan pasien yang memerlukan pengobatan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya dijatuhi pidana penjara. Pendekatan ini mengakui bahwa pecandu adalah korban dari ketergantungan zat, dan oleh karena itu, butuh penanganan khusus sebagai pasien. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa dalam kebijakan kriminal modern, hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba harus mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan

terhadap pelaku, terutama bagi pengguna yang bersifat pasif atau korban penyalahgunaan.⁷¹

Pecandu dalam konteks ini dilihat tidak hanya dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai objek perlindungan negara melalui pendekatan medis dimana hal ini bertujuan menghentikan ketergantungan tersebut. Rehabilitasi medis bertujuan memulihkan fungsi tubuh dan psikologis pengguna melalui terapi farmakologis, detoksifikasi, serta program-program kesehatan lainnya. Pandangan ini sejalan dengan klasifikasi *World Health Organization* (WHO) yang mengakui bahwa ketergantungan narkoba merupakan gangguan kronis yang dapat diobati, bukan sekadar penyimpangan moral atau kejahatan. Selain itu pendekatan psikologis melihat pecandu narkoba juga perlu mendapatkan intervensi psikologis.

Ketergantungan biasanya disertai dengan trauma masa lalu, masalah kejiwaan, dan gangguan emosi yang mendorong individu mencari pelarian melalui zat adiktif. Oleh karena itu, terapi kognitif, konseling, dan psikoterapi menjadi bagian integral dari program rehabilitasi untuk membantu pecandu mengenali akar masalahnya, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan mekanisme koping yang sehat. Setelah melalui tahap medis dan psikologis, aspek sosial menjadi sangat penting dalam

⁷¹ Arief, B. N. 2013. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Kencana, hlm. 147–148.

proses reintegrasi pecandu ke dalam masyarakat. Rehabilitasi sosial mencakup pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dukungan keluarga, serta pembinaan spiritual. Tujuannya adalah mengembalikan peran sosial pecandu sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Negara dan masyarakat harus menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan ini, bebas stigma, serta memberikan kesempatan kedua bagi mantan pecandu.

Pecandu dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan asas legalitas dan akuntabilitas pidana. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, termasuk kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.⁷² Jika pecandu masih dalam kondisi sadar dan tidak kehilangan akal sehat secara penuh, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan pidana dalam kasus pecandu narkoba harus mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, bukan semata-mata penjeraan.⁷³ Oleh karena itu, model pembedaan terhadap pecandu perlu mengutamakan keadilan korektif dan restoratif, bukan hanya retributif.

⁷² Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.

⁷³ Arief, B. N. 2013. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Kencana, hlm. 150–151.

D. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana

Pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) merupakan paradigma hukum pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana, dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung dalam proses penyelesaian. Tidak seperti sistem hukum pidana konvensional yang bersifat retributif berorientasi pada pembalasan pendekatan restoratif bertujuan menciptakan keseimbangan kembali dalam kehidupan sosial melalui proses dialog dan kesepakatan bersama.

1. Landasan Filosofis

Restorative Justice lahir dari kritik terhadap sistem hukum pidana formal yang dianggap terlalu kaku, birokratis, dan kurang memberi ruang bagi korban untuk menyuarakan kepentingannya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai mekanisme negara untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kembali harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana. Filosofi yang mendasarinya bertumpu pada nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, serta penghargaan terhadap martabat manusia

2. Definisi dan Konsep Dasar

Howard Zehr, tokoh utama dalam pemikiran keadilan restoratif, menyatakan bahwa pendekatan ini menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap relasi antarindividu, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara. Dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice*,

Zehr menyatakan bahwa *Restorative Justice* seeks to involve all stakeholders in a process that heals, restores and transforms.⁷⁴ Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan dialog langsung antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang adil, memulihkan kerugian, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.⁷⁵

Di Indonesia, Barda Nawawi Arief mengartikan keadilan restoratif sebagai model pendekatan yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Ia menyebut bahwa pendekatan ini bukan sekadar reaksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga bagian dari proses pemulihan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana⁷⁶

Satjipto Rahardjo, dalam kerangka pemikiran hukum progresifnya, juga menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak hanya digunakan untuk menghukum, tetapi sebagai sarana menyelesaikan masalah sosial secara adil dan manusiawi. Menurutnya, pendekatan keadilan restoratif adalah wujud nyata dari hukum yang hidup dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan⁷⁷

Sementara itu, Tony Marshall menyebut *Restorative Justice* sebagai⁷⁸

⁷⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, hlm. 37.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 33.

⁷⁶ Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 72.

⁷⁷ Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 55.

⁷⁸ Marshall, T. F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research, hlm. 5.

“a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif mengubah paradigma pemidanaan yang retributif menjadi pendekatan yang lebih manusiawi, memperhatikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba oleh pecandu, di mana pelaku adalah korban dari ketergantungan, bukan kriminal murni.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative Justice* memiliki sejumlah tujuan utama yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan retributif menuju proses pemulihan yang lebih menyeluruh.⁷⁹ Tujuan pertama adalah untuk membangun tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, bukan semata-mata melalui penghukuman, melainkan melalui kesadaran dan pengakuan akan dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi sosial dari perbuatannya serta berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Kedua, pendekatan ini memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan kebutuhan mereka secara

⁷⁹ Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books. hlm. 21–23.

langsung, yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Dengan mendengarkan korban, proses hukum menjadi lebih manusiawi dan partisipatif.

Tujuan berikutnya adalah memulihkan kerugian yang bersifat material, psikologis, dan sosial, baik bagi korban, pelaku, maupun komunitas secara keseluruhan. *Restorative Justice* tidak memusatkan perhatian pada balas dendam, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁸⁰ Dalam jangka panjang, pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang dengan menciptakan mekanisme penyelesaian berbasis komunitas, yang berorientasi pada dialog, perdamaian, dan penyadaran. Pendekatan ini secara tegas menolak gagasan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui pemidanaan berat, dan sebaliknya mengedepankan bahwa keadilan yang sejati lahir dari proses.⁸¹ Pendekatan seperti ini menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kerentanan khusus, seperti pecandu narkoba, yang membutuhkan intervensi yang bersifat terapeutik dan berbasis pemulihan, bukan semata penghukuman.⁸²

⁸⁰ Braithwaite, J. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 55–58.

⁸¹ Wemmers, J.-A. 2012. *Restorative Justice for Victims of Crime: A Victim-Centered Approach to Restorative Justice*. In E. Zinsstag & I. Vanfraechem (Eds.), *Conferencing and Restorative Justice: International Practices and Perspectives*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 130–133.

⁸² Daly, K. 2006. *The Limits of Restorative Justice*. In D. Sullivan & L. Tifft (Eds.), *Handbook of Restorative Justice*. Abingdon: Routledge. hlm. 134–135.

E. Narkotika dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang menyeluruh (syāmil) dan sempurna (kāmil) tidak hanya memberikan tuntunan spiritual, tetapi juga mencakup sistem hukum yang integral, termasuk di dalamnya pengaturan tentang kejahatan dan sanksi pidana. Salah satu pilar utama dalam sistem hukum Islam adalah prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta benda (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, aspek ḥifẓ al-'aql menempati posisi sentral, mengingat zat-zat narkotika secara langsung merusak kesadaran dan akal manusia, yang merupakan anugerah utama dari Allah SWT kepada umat manusia.

Maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa menjaga akal merupakan bagian dari menjaga kemanusiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perbuatan yang dapat merusak fungsi akal, termasuk konsumsi zat adiktif seperti narkotika, tidak hanya dilarang secara etis, tetapi juga dapat dikenakan sanksi hukum. Islam dengan tegas menyebut bahwa tindakan memabukkan adalah bagian dari perbuatan keji yang berasal dari setan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 90. Larangan tersebut menjadi dasar normatif bahwa segala bentuk konsumsi yang memabukkan tidak memiliki tempat dalam tatanan kehidupan Islam. Salah satu prinsip dasar dalam maqāṣid al-syarī'ah adalah perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-'aql), akal dianggap sebagai salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah, ini yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh sebab itu, tindakan penyalahgunaan narkotika, yang pada hakikatnya

merusak akal dan kesadaran, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.⁸³

Secara komprehensif Islam telah mengatur sanksi pidana dalam sistem hukum yang dikenal sebagai fiqh al-jināyah (hukum pidana Islam). Islam mengklasifikasikan Tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu: ḥudūd, qīṣāṣ–diyāt, dan ta‘zīr. Jenis pidana ḥudūd mencakup kejahatan yang bentuk dan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis, seperti zina, mencuri, merampok, meminum khamar, dan murtad.⁸⁴ Sedangkan untuk qīṣāṣ dan diyāt diterapkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan fisik atau pembunuhan. Sementara itu untuk ta‘zīr adalah jenis pidana yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, dan bentuk hukumannya sendiri diserahkan kepada otoritas hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.⁸⁵

Karena Tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak termasuk dalam kategori ḥudūd maupun qīṣāṣ, untuk itu Tindak Pidana Narkotika dikelompokkan sebagai tindak pidana ta‘zīr. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta situasi sosial masyarakat. Islam memandang penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang merusak akal, jiwa, dan moral, sehingga perlu mendapat tindakan tegas untuk mencegah dampak buruk yang lebih meluas lagi. Namun demikian, pendekatan Islam tidak hanya menekankan aspek

⁸³ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

⁸⁴ al-Mawardi. (2000). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

⁸⁵ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

retributif, melainkan juga menempatkan aspek kemanusiaan dan pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan.⁸⁶

Dalam konteks ini, Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri seharusnya mempertimbangkan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Menurut beliau, pelaku yang telah mengalami ketergantungan narkoba lebih tepat dipandang sebagai korban daripada pelaku kejahatan murni. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis dan sosial pelaku agar mereka dapat kembali berfungsi secara sehat dalam masyarakat.⁸⁷

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang bersifat transformatif dan preventif, bukan sekadar retributif yang bertujuan untuk mewujudkan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan masyarakat. Larangan terhadap tindakan yang merusak akal juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah

⁸⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

⁸⁷ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Rekonstruksi Model Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90).⁸⁸

Ayat-ayat yang terdapat dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90 tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, termasuk narkoba jika disalahgunakan, tergolong sebagai perbuatan keji dan najis (rijs) yang merupakan bagian dari perbuatan setan ('amal al-syayṭān). Oleh karena itu, Islam selalu mendorong umatnya untuk menjauhi segala bentuk zat yang memabukkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan upaya menjaga kemuliaan akal.

Pendekatan Islam terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya berfokus pada aspek hukuman semata, tetapi juga pada aspek pencegahan dan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi dalam syariat Islam. Dalam konteks ini, rehabilitasi dianggap sebagai upaya yang sangat penting untuk mengembalikan pelaku penyalahgunaan narkoba agar dapat berfungsi secara produktif dan tidak kembali ke perilaku yang merusak. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam sangat fleksibel dalam memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan ketergantungan zat adiktif.⁸⁹

Prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan umat menjadi dasar bagi penerapan hukum Islam yang tidak hanya menegakkan keadilan secara formal, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan psikologis

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

⁸⁹ Al-Qaradawi, Y. 1999. *The Lawful and the Prohibited in Islam* (p. 122). American Trust Publication

masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan sanksi pidana yang berlebihan tanpa memperhatikan kondisi pelaku yang mengalami ketergantungan justru dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan sosial dalam menjatuhkan vonis.⁹⁰

Selain itu, Islam juga menempatkan konsep ta'zīr sebagai sarana untuk memberikan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, ta'zīr memungkinkan penerapan hukuman yang tidak kaku dan dapat disesuaikan, misalnya dengan mengutamakan hukuman rehabilitatif daripada hukuman penjara. Ini sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku.⁹¹

Dalam sejarah peradaban Islam, penerapan hukum pidana selalu memperhatikan konteks sosial dan individual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.⁹² Penyalahgunaan narkoba sebagai fenomena modern membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif.

Ulama kontemporer dan pakar hukum Islam banyak yang menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial dalam

⁹⁰ Kamali, M. H. 2008. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.hlm 85

⁹¹ Hallaq, W. B. 2009. *Shari'a: Theory, Practice, Transformation*. Cambridge University Press.hlm 134

⁹² An-Na'im, A. A. 2008. *Islam and the Secular State*. Harvard University Press.hlm 72

menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Mereka mengusulkan agar penanganan kasus narkoba melibatkan lembaga rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan masyarakat agar pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar pelaku adalah korban dari ketergantungan yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, sanksi yang diberikan hendaknya tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga bersifat mendidik dan mengarahkan⁹³.

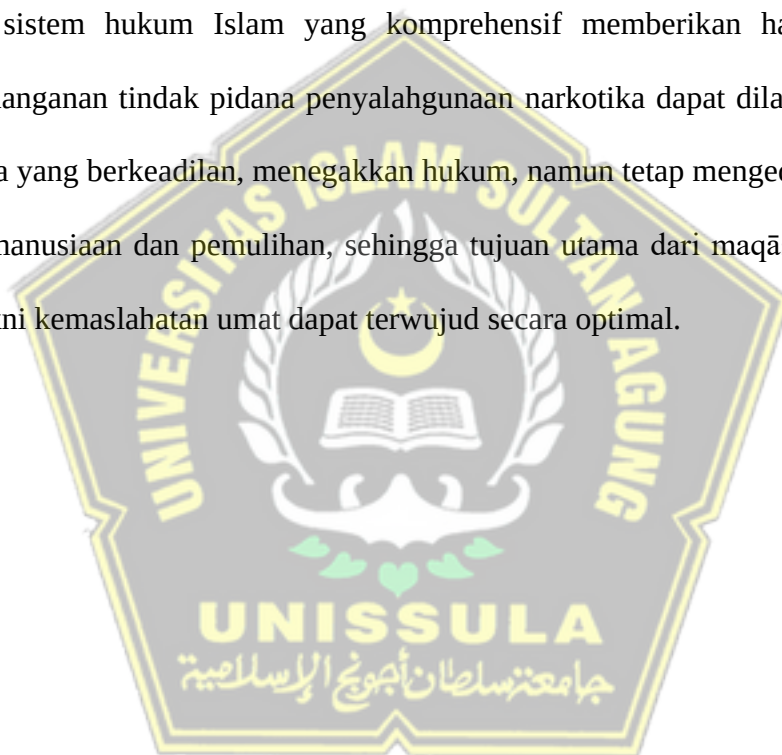
Penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga harus didukung dengan kebijakan negara yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Negara sebagai penguasa yang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat harus mampu menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta program pencegahan yang efektif.

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran agama sangat penting agar masyarakat dapat menjauhi narkoba sejak dini. Pendidikan agama yang menanamkan pemahaman tentang maqāṣid al-syarī'ah dan dampak buruk narkoba akan memperkuat ketahanan moral dan sosial umat Islam.

⁹³ Abdullah, A. 2011. *Islamic Criminal Law in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Malaysia*. Institute of Southeast Asian Studie hlm 115

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dapat mengancam tatanan sosial dan keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, keluarga, dan pemerintah agar tercipta sinergi yang efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini.

sistem hukum Islam yang komprehensif memberikan harapan bahwa penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara yang berkeadilan, menegakkan hukum, namun tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan pemulihan, sehingga tujuan utama dari maqāṣid al-syarī‘ah yakni kemaslahatan umat dapat terwujud secara optimal.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini

1. Uraian Kasus Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Menyatakan Terdakwa VIGO PRAYOGI BIN SUJITO ALIAS VIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tapa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIGO PRAYOGI BIN SUJITO ALIAS VIGO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani seta membebani Terdakwa untuk membayar Denda sebesar R 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menyatakan agar Terdakwa VIGO PRAYOGI BIN SUJITO ALIAS VIGO tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat ± 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram ditimbang beserta pipetnya;
- c. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- e. 1 (satu) potong sedotan warna hitam;
- f. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna biru dengan Nomor WhatsApp 081228885004; Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan pula agar Terdakwa vigo prayogi bin sujito alias vigo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa masih muda sehingga dapat diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap

pada tuntutan nya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa VIGO PRAYOGI BIN SUJITO ALIAS VIGO pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2023 bertempat ditepi Jalan Raya Simpang Tiga Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain), Terdakwa mengetahui apabila Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) menyediakan barang berupa Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) dimana dalam melakukan transaksinya Terdakwa terlebih dulu

menghubungi Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain), apabila barang yang Terdakwa pesan sudah siap kemudian Terdakwa menemui Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) dan melakukan transaksinya secara langsung;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) packet seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) meminjam uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada penjualnya sehingga Terdakwa setuju;

Kemudian Terdakwa berangkat menemui Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) tersebut ditempat kostnya di daerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain), lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) berangkat bersama menuju ke Indonesia.

didaerah Sukodono Sidoarjo untuk mentransfer uang pembelian jenis sabu tersebut dan kemudian menunggu;

Bahwa tidak berapa lama Terdakwa diajak oleh Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut didaerah Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu membawanya ke tempat kost Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Muhammad Wildan Riyadillah Alias Entong Bin H. Muhammad Najid (dalam berkas perkara lain), lalu Terdakwa pergi bekerja hingga pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada ditepi Jalan Raya Simpang Tiga Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Selanjutnya Terdakwa diperiksa dan digeledah.

Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu yang masih ada sisa sabunya dengan berat ± 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram ditimbang beserta pipetnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) potong sedotan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk 'oh warna biru dengan Nomor WhatsApp 081228885004 tersebut berad. did i.am 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik Terdakwa, lalu " era. 'wa

dan seluruh barang buktinya dibawa ke Kantor Polesta Noario untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 09895 / NNF / 2023 tertanggal 28 Desember 2023, barang bukti dengan nomor = 31775 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika = 31776 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,014 (nol koma nol empat belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tahu dalam hal membeli, menerima, menjadi dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu tersebut dilarang oleh Pemerintah dan merupakan tindak pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hasil daripada persidangan MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Vigo Prayogi Bin Sujito alias Vigo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"; Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di. ani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

2. Landasan Hukum Penyidikan

Pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap pecandu narkoba di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - 1) Pasal 54: Mengamanatkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
 - 2) Pasal 127 ayat (1) huruf a: Menyebutkan bahwa pecandu narkoba yang menyalahgunakan untuk diri sendiri dapat dikenakan sanksi pidana atau menjalani rehabilitasi.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, Menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif bagi pecandu, bukan penghukuman pidana semata.
- c. Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014 Melibatkan Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dan

menetapkan mekanisme asesmen terpadu sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang tersangka layak mendapatkan rehabilitasi.

3. Penghentian Penyidikan terhadap Pecandu Narkotika

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, seorang pecandu narkotika yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri tidak seharusnya langsung diproses melalui jalur pidana biasa, melainkan diarahkan ke jalur rehabilitasi. Ketentuan ini diperkuat oleh SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya asesmen terpadu sebagai instrumen untuk menentukan status pengguna sebagai pecandu.

Secara teoritis, proses ini memungkinkan penghentian penyidikan (*discretionary prosecution*) oleh penyidik apabila subjek benar-benar pecandu, bukan pengedar atau kurir. Langkah ini merupakan penerapan kebijakan hukum progresif yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan, bukan sekadar penjeraan. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut masih belum konsisten dijalankan, terutama terhadap pengguna yang kedapatan menyimpan narkotika dalam jumlah kecil. Banyak aparat penegak hukum masih berpegang pada pendekatan legalistik formal, yang menganggap kepemilikan narkotika adalah tindak pidana murni yang harus diproses hingga ke pengadilan, tanpa memperhatikan konteks personal dan sosial dari pelaku.

Kasus Vigo Prayogi menggambarkan problem tersebut secara nyata. Dalam perkara ini, Vigo ditemukan memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat kecil dan diduga kuat untuk penggunaan pribadi. Namun, penyidik tetap melanjutkan perkara ke tahap penuntutan, tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif ataupun melakukan asesmen terpadu secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam kasus tersebut tidak menerapkan prinsip discretionary prosecution secara optimal, serta mengabaikan semangat dari hukum progresif yang menempatkan pecandu sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan dihukum.

4. Implikasi Terhadap Keadilan dan Tujuan Pemidanaan

Penolakan terhadap penghentian penyidikan dalam kasus Vigo Prayogi membawa dampak serius terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penanganan perkara penyalahgunaan narkoba oleh pecandu yakni :

- a. Pertama, hal ini mencerminkan adanya kriminalisasi terhadap pecandu yang seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan melalui rehabilitasi, bukan sebagai pelaku kejahatan yang layak dipenjarakan. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit membuka ruang untuk pendekatan rehabilitatif bagi pengguna narkoba untuk diri sendiri.
- b. Kedua, pendekatan represif seperti ini justru menimbulkan tumpang tindih dalam penanganan perkara, yang pada akhirnya membebani

lembaga peradilan dan masyarakat dengan kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme rehabilitasi.

- c. Ketiga, penerapan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan kondisi kejiwaan pelaku menunjukkan adanya pengingkaran terhadap prinsip keadilan substansial, yakni bahwa hukum seharusnya menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai pusat pertimbangannya.

Dalam kerangka ini, pendekatan hukum yang semata-mata berlandaskan aspek legal formal akan kehilangan nilai keadilan sejatinya, sebagaimana dicontohkan dalam kasus Vigo Prayogi.

B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini

Pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap pecandu narkotika yang menggunakan untuk diri sendiri telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Pasal 54 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, serta Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014. Meskipun demikian, dalam praktiknya kebijakan ini menghadapi sejumlah kelemahan yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pendekatan rehabilitatif sebagai alternatif pemidanaan. Berikut ini merupakan beberapa kelemahan utama, sebagaimana

tergambar jelas dalam kasus Vigo, seorang pemuda pengguna narkoba jenis ganja untuk kepentingan pribadi. Berikut penulis jelaskan :

1. Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Penegak Hukum

Dalam kasus Vigo, pihak kepolisian dan kejaksaan tetap melanjutkan proses hukum kendati telah terdapat hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa Vigo merupakan pecandu aktif dan pengguna untuk diri sendiri. Alih-alih menerapkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkotika, aparat penegak hukum justru menafsirkan perbuatannya sebagai kejahatan narkoba yang harus diselesaikan melalui proses pidana hingga ke pengadilan.

2. Asesmen Terpadu Tidak Dijalankan Secara Optimal

Proses asesmen terhadap Vigo sebenarnya telah dilakukan oleh tim asesmen terpadu, namun pelaksanaannya bersifat formalitas. Hasil asesmen tidak dijadikan dasar pertimbangan utama dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen yang seharusnya menjadi alat ukur objektif malah diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai panduan substantif.

3. Minimnya Sarana Rehabilitasi yang Tersedia

Dalam pengakuan aparat penegak hukum, alasan penolakan untuk mengalihkan proses hukum Vigo ke jalur rehabilitasi salah satunya adalah keterbatasan lembaga rehabilitasi di wilayahnya. Kekhawatiran bahwa Vigo akan “lepas kendali” jika tidak ditahan dan diadili juga mencerminkan

minimnya alternatif tempat rehabilitasi yang tersedia dan dapat diandalkan oleh aparat hukum.

4. Ketakutan Aparat Akan Penilaian Penyalahgunaan Wewenang

Penyidik dalam kasus Vigo menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menghentikan penyidikan didasarkan atas kehati-hatian agar tidak dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang. Hal ini mencerminkan budaya birokratis yang masih kuat di kalangan aparat hukum, di mana keputusan berbasis keadilan substantif kerap dihindari demi keamanan karier dan jabatan.

5. Tidak Adanya Sanksi terhadap Aparat yang Mengabaikan Jalur Rehabilitasi

Kendati jelas dalam regulasi bahwa pecandu harus direhabilitasi, aparat penegak hukum yang mengabaikan ketentuan tersebut tidak dikenakan sanksi. Dalam kasus Vigo, tidak ada konsekuensi hukum bagi penyidik atau jaksa yang mengabaikan hasil asesmen. Ketiadaan sanksi ini memperkuat ketimpangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

6. Ketiadaan Pedoman Teknis yang Operasional

Dalam pelaksanaan perkara Vigo, tampak jelas bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki acuan teknis yang detail mengenai prosedur penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menyebabkan kekosongan arah dalam pelaksanaan asas hukum yang lebih humanis, dan akhirnya hukum kembali dilaksanakan secara prosedural-formalistik.

7. Dominasi Pendekatan Penal dibanding Non-Penal

Putusan untuk tetap menyidangkan Vigo menjadi cerminan nyata bahwa budaya pemidanaan masih mendominasi. Meskipun secara substansi Vigo adalah korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perawatan, sistem hukum justru menempatkannya sebagai pelaku kejahatan. Ini adalah bentuk kegagalan dalam membedakan pecandu dari pengedar.

8. Tidak Adanya Evaluasi Berkala atas Efektivitas Kebijakan

Kasus Vigo seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi bahwa kebijakan penghentian penyidikan tidak berjalan efektif. Namun, hingga kini tidak terdapat laporan resmi atau sistem evaluasi nasional yang mengevaluasi kendala-kendala semacam ini untuk dijadikan rujukan pembaruan kebijakan. Vigo hanya menjadi satu dari sekian banyak kasus serupa yang tidak terdokumentasi sebagai bahan koreksi sistemik.

9. Adanya Stigma Sosial terhadap Pecandu

Stigma terhadap pecandu tampak kuat dalam narasi aparat dan masyarakat sekitar Vigo. Ia dianggap sebagai penjahat, bukan pasien yang sedang memerlukan perawatan. Hal ini juga menyebabkan kurangnya dukungan publik terhadap alternatif rehabilitasi, serta turut memperkuat resistensi aparat penegak hukum terhadap kebijakan penghentian penyidikan.

Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut, dan menelusurinya dalam kasus konkret seperti perkara Vigo, maka dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap pecandu narkoba saat ini belum dijalankan secara konsisten dan komprehensif. Kebijakan yang seharusnya merepresentasikan pendekatan kemanusiaan dan keadilan justru dikalahkan oleh prosedur yang kaku dan budaya hukum yang represif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan menyeluruh, mulai dari regulasi teknis, pelatihan aparat, hingga perubahan paradigma dalam memandang pecandu narkoba, agar keadilan substantif benar-benar dapat terwujud.

C. Efektifitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkoba Berbasis Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dimana pendekatan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat, dibanding sekadar menjatuhkan hukuman pidana. Dalam konteks perkara narkoba, khususnya terhadap pecandu yang menggunakan untuk diri sendiri, pendekatan ini sangat relevan karena mengakui bahwa pecandu merupakan individu yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata subjek yang harus dihukum.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 dan 127 ayat (3), serta Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014, pecandu narkoba seharusnya mendapatkan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu. Di sini letak peluang penerapan keadilan restoratif: negara hadir untuk memulihkan kondisi pecandu agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat, bukan untuk menambah beban melalui pemenjaraan.

Namun dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap pecandu narkoba berdasarkan prinsip keadilan restoratif masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini tergambar secara nyata dalam kasus Vigo, seorang pemuda pengguna ganja yang seharusnya dapat diarahkan ke rehabilitasi melalui penghentian penyidikan. Meskipun hasil asesmen menyatakan bahwa Vigo adalah pengguna untuk diri sendiri dan termasuk dalam kategori pecandu aktif yang memerlukan rehabilitasi, penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan hingga tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa semangat keadilan restoratif belum menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan hukum. Penegak hukum cenderung mempertahankan paradigma represif, yakni memproses hukum setiap pelaku tindak pidana tanpa membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar.

Efektivitas keadilan restoratif dalam perkara Vigo dapat dikatakan rendah, karena tidak tercapai tujuan utama dari *Restorative Justice*, yaitu pemulihan pelaku melalui pendekatan non-penal. Vigo tidak diberikan kesempatan untuk direhabilitasi secara medis dan sosial, melainkan justru harus menjalani proses pidana yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar *Restorative Justice* yang mengedepankan pemulihan dibanding pembalasan.

Lebih jauh, ketiadaan koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi menjadi penghambat besar. BNN yang telah memberikan rekomendasi rehabilitasi tidak memiliki kewenangan memaksa terhadap aparat penegak hukum lain, sehingga rekomendasi tersebut hanya

menjadi pelengkap administrasi, bukan panduan hukum yang mengikat. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan penghentian penyidikan tidak berjalan efektif meski perangkat hukumnya telah tersedia.

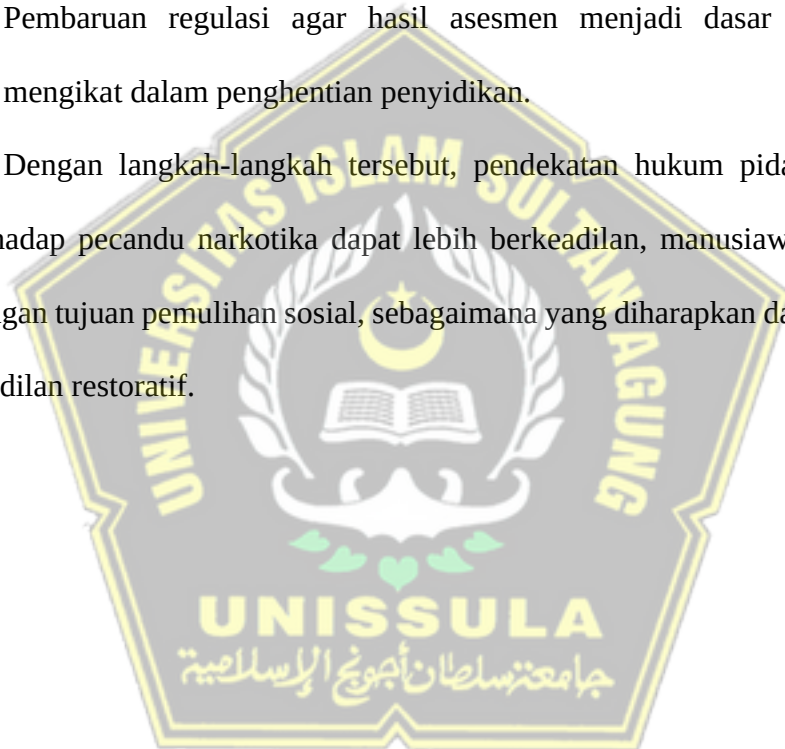
Efektivitas juga dipengaruhi oleh stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap pecandu. Dalam pandangan aparat dan masyarakat umum, pecandu seperti Vigo tetap dipandang sebagai pelaku kejahatan yang berbahaya, bukan individu yang memerlukan pemulihan. Persepsi ini mempengaruhi proses hukum yang pada akhirnya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dari segi hukum, kegagalan menerapkan penghentian penyidikan terhadap Vigo mencerminkan belum terinternalisasinya pendekatan hukum progresif, sebagaimana diajukan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum seharusnya hidup dan berkembang sesuai dengan realitas sosial, bukan sekadar prosedur yang kaku. Dalam konteks ini, semangat pemulihan seharusnya lebih diutamakan ketimbang formalitas proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba berbasis keadilan restoratif masih sangat terbatas. Kasus Vigo menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih terhambat oleh budaya hukum yang represif, minimnya pemahaman keadilan restoratif, dan lemahnya sistem koordinasi antarlembaga. Agar penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dapat berjalan efektif, perlu adanya:

- a. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap semangat dan prinsip *Restorative Justice*.

- b. Peningkatan kualitas dan kapasitas asesmen terpadu yang obyektif dan mengikat.
- c. Penguatan peran BNN dan lembaga rehabilitasi dalam proses penyidikan dan penuntutan.
- d. Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan *Restorative Justice* secara operasional.
- e. Pembaruan regulasi agar hasil asesmen menjadi dasar hukum yang mengikat dalam penghentian penyidikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pendekatan hukum pidana Indonesia terhadap pecandu narkoba dapat lebih berkeadilan, manusiawi, dan selaras dengan tujuan pemulihan sosial, sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka keadilan restoratif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Nab dalam perkara yang menjerat Vigo Prayogi sebagai pecandu narkoba, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba yang seharusnya diarahkan pada pendekatan keadilan restoratif, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih dominannya pendekatan penalistik yang berujung pada kriminalisasi pecandu, meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi upaya penghentian penyidikan demi rehabilitasi. Fakta hukum yang ditemukan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum secara konsisten menerapkan asas kemanusiaan dan keadilan substansial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya. Kasus Vigo Prayogi menjadi contoh konkret ketidakefektifan sistem penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam konteks penegakan hukum narkoba di Indonesia saat ini yakni :

1. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkoba Saat Ini.

Pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba yang mengatur tentang kemungkinan

penghentian penyidikan bagi pecandu yang menjalani rehabilitasi. Polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pecandu dan bersedia menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktiknya, penghentian penyidikan ini berorientasi pada pemulihan dan bukan semata-mata penghukuman, sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu untuk sembuh tanpa harus menjalani proses pidana lebih lanjut. Namun, pelaksanaan ini masih sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan koordinasi antar aparat penegak hukum serta lembaga rehabilitasi.

2. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Saat Ini

Kelemahan utama pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkotika saat ini antara lain adalah:

- a. Ketidakterpaduan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, yang menyebabkan proses penghentian penyidikan tidak berjalan lancar.
- b. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan aksesibilitasnya, sehingga tidak semua pecandu mendapatkan layanan rehabilitasi yang layak.
- c. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terhadap mekanisme penghentian penyidikan berbasis rehabilitasi, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat.

- d. Potensi penyalahgunaan kewenangan, seperti adanya diskriminasi dalam pemberian penghentian penyidikan atau adanya praktek korupsi.
 - e. Pendekatan yang masih cenderung pidana dalam beberapa kasus, sehingga penghentian penyidikan tidak selalu diterapkan secara konsisten.
3. Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif.

Efektivitas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam perkara pecandu narkotika cukup menjanjikan karena:

- a. Mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu, sehingga mengurangi angka residivisme dan stigma sosial.
- b. Mendorong partisipasi aktif pecandu dan keluarga dalam proses penyembuhan, yang memperkuat aspek rehabilitasi dan tanggung jawab sosial.
- c. Menurunkan beban perkara pidana di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga sistem peradilan pidana menjadi lebih efisien dan manusiawi.
- d. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada implementasi yang konsisten, sinergi antar lembaga, dan dukungan sumber daya (fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional).
- e. Tantangan seperti kurangnya pemahaman keadilan restoratif di tingkat aparat penegak hukum dan masyarakat masih perlu diatasi agar penerapan penghentian penyidikan lebih optimal.

B. Saran

Penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba merupakan salah satu upaya hukum yang penting dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mekanisme penghentian penyidikan ini memberikan alternatif penyelesaian kasus yang lebih mengedepankan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, ketersediaan fasilitas, serta pemahaman mengenai keadilan restoratif. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan pelaksanaan penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif sangat diperlukan agar tujuan pemulihan dan keadilan dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkoba saat ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi agar proses penghentian penyidikan berjalan lebih efektif dan terintegrasi secara menyeluruh.
2. Memperluas dan memperkuat fasilitas rehabilitasi baik dari segi jumlah maupun kualitas agar seluruh pecandu narkoba yang memenuhi syarat dapat memperoleh layanan rehabilitasi yang layak.

3. Mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai mekanisme penghentian penyidikan berbasis rehabilitasi dan prinsip keadilan restoratif.
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi dalam penerapannya.
5. Mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif secara konsisten dalam sistem peradilan pidana narkoba agar penghentian penyidikan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi solusi pemulihan yang manusiawi dan berkeadilan.

Dengan diterapkannya saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pecandu narkoba dapat lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi pemulihan pecandu serta penegakan keadilan. Hal ini juga akan memperkuat peran sistem peradilan pidana dalam mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sekaligus menurunkan angka residivisme dan beban sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, penulis menambahkan saran lain untuk pihak yang membaca tesis ini yakni :

1. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam perkara pecandu narkoba. Penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk memperbaiki kebijakan dan praktik di lapangan. Selain itu, akademisi juga perlu aktif menyelenggarakan seminar, workshop, dan pelatihan yang mengedukasi aparat penegak hukum serta masyarakat luas mengenai prinsip keadilan restoratif dan mekanisme penghentian penyidikan.

2. Bagi Praktisi Hukum

Termasuk aparat penegak hukum dan advokat, disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menerapkan penghentian penyidikan berbasis rehabilitasi dengan berorientasi pada keadilan restoratif. Praktisi juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghentian penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta memperjuangkan hak pecandu untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Mā'idah [5]: 90

Buku

- Az-Zuhaili, W. 2009. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 12). Dar al-Fikr.
- Arief, B. N. 2009. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bakar, O. 2003. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT.
- El-Gamal, M. A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fatoni Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedman Lawrence. 1977. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herdiansyah Haris. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.
- Herlina Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamali, M. H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Lexy J. Maleong, 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Rosda Karya.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ronny Hanintijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2009. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 1983. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safaat, Jimly Asshiddiqie. Ali. 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Sasangka Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekarno Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Sumawarni. 2012. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung*.
- Sugono Bambang. 2000. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sugono Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Refisi.
- Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*

Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 2, Cet. Ketujuh, Refika, Bandung.

Wahyuningsih, S. E. 2021. *Pemidanaan terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika: Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif*. Jurnal Hukum Islam

Yusuf, H. 2015. *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Jurnal

Ananta Aliffia. 2019. *Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal *Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04.

Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningsih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal *Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019.

Mirza Dwi Bagustiantara dan Ira Alia Maerani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus*, KONGRES ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, UN New York, Vienna

Lain-Lain

<http://www.restorativejustice.org>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>

